



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No 14☎ - Email : dpmptspkabmanggarai08@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: 800/DPMPTSP/10/I/2023

TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN SERTA HUKUMAN KEPADA PETUGAS PEMBERI
LAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kepercayaan pelaku usaha/masyarakat atas pelayanan publik penyelenggaraan bidang penanaman modal, pelayan perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan non berusaha dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan integritas pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa pelaksana pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai adalah petugas yang melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya sektor pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan non berusaha dan non perizinan;
- c. bahwa penerima layanan adalah masyarakat/pelaku usaha yang hendak mendapatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai tentang Ketentuan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan dan Pemberian Penghargaan Serta Hukuman Kepada Petugas Pemberi Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 013);

13. Peraturan Bupati Manggarai 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Ketentuan pemberian kompensasi kepada penerima layanan dan pemberian penghargaan serta hukuman kepada petugas pemberi layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 20 Januari 2023



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

ROBERTUS SYUKUR, S. Fil
Pembina TK.I

NIP. 19690821 199903 1 007

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : 800/DPMPTSP/10/I/2023

TANGGAL : 20 JANUARI 2023

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SERTA HUKUMAN KEPADA PETUGAS PEMBERI LAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI.

A. Pengertian

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai.
3. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. Pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat/pelaku usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip/asas-asas layanan publik.
5. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai.
6. Standar Pelayanan adalah ukuran yang diberlakukan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima pelayanan perizinan serta sebagai acuan penilaian kualitas

pelayanan sebagai komitmen atau janji, dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

7. Masyarakat/pelaku usaha adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai.
8. Perizinan adalah suatu jenis pelayanan publik yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu yang mempunyai implikasi terhadap hak dan kewajiban pihak lain dalam arti luas.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Non izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, sertifikasi, fatwa atau lainnya.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang untuk menjalankan kegiatan usaha.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Hari adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan non berusaha dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai bagi masyarakat atau pelaku usaha.

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atau pelaku usaha terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai kepada lembaga peradilan.

C. Maksud

1. Sebagai bagian dari komitmen petugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan.
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat atau pelaku usaha untuk menilai kualitas dan transparansi pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai.
3. Sebagai tolok ukur bagi petugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai.
4. Sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam penyusunan Standar Pelayanan penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan non berusaha dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai.

D. Ruang Lingkup

1. Pelayanan publik yang diatur di dalam Surat Keputusan ini ialah pelayanan publik penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan non berusaha dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai.
2. Untuk melaksanakan pelayanan publik penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan non berusaha dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pedoman bagi pemberi dan penerima (masyarakat/pelaku usaha).

3. Standar Pelayanan yang disusun mencakupi:
 - a. Persyaratan Dasar;
 - b. Sistem Mekanisme dan Prosedur;
 - c. Jangka Waktu Pelayanan;
 - d. Biaya/Tarif;
 - e. Produk Pelayanan;
 - f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
 - g. Dasar hukum;
 - h. Sarana prasarana;
 - i. Kompetensi pelaksana;
 - j. Pengawasan Internal;
 - k. Jumlah Pelaksana;
 - l. Jaminan Pelayanan;
 - m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana; dan
 - o. Komponen Tambahan.
4. Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai menyediakan pelayanan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan administrasi penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan non berusaha dan non perizinan;
 - b. Pelayanan pengaduan; dan
 - c. Pelayanan permohonan informasi.
5. Segala ketentuan mengenai hal-hal teknis penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan non berusaha dan non perizinan bukan merupakan objek dari pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik yang dapat diadukan masyarakat/pelaku usaha.

E. Pejabat Penanggung Jawab

1. Pejabat penanggungjawab pelayanan publik terdiri dari:
 - a. Penyelenggara pelayanan publik, baik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai maupun Perangkat Daerah teknis yang terkait dengan pelayanan publik.

- b. Pelaksana pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai.
- 2. Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
 - a. Adil dan tidak diskriminatif;
 - b. Cermat;
 - c. Santun dan ramah;
 - d. Tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
 - e. Profesional;
 - f. Tidak mempersulit mekanisme dan prosedur;
 - g. Patuh terhadap perintah atasan yang sah dan wajar;
 - h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara layanan publik;
 - i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Terbuka dan mengambil Langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 - k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
 - l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat/pelaku usaha;
 - m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki sesuai kepantasan; dan
 - n. Tidak menyimpang dari mekanisme dan prosedur yang berlaku.

F. Ketentuan mengenai Kompensasi kepada penerima layanan publik yang mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yakni:

- a. Bahwa untuk kompensasi tersebut berupa permohonan maaf dan Pelayanan Bebas Antrian/Pelayanan prioritas.
- b. Bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu penerima layanan yang diberikan kompensasi akan diberikan nomor antrian yang terpisah dan nomor antrian penerima layanan yang lain.

G. Ketentuan Penghargaan

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana layanan publik memberikan penghargaan berupa ucapan terima kasih kepada pelaksana pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai yang melaksanakan kewajiban untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Standar Pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana memberikan penghargaan berupa ucapan terima kasih kepada penerima layanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Jenis penghargaan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Ketentuan Sanksi

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan publik yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Standar Pelayanan, berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan pengawasan melekat atas pelaksanaan Standar Pelayanan publik dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Jenis sanksi terhadap penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

ROBERTUS SYUKUR, S. Fil

Pembina TK.I

NIP.19690821 199903 1 007